

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANTUL**

**Seri B**

**Nomor 13**

**Tahun 2000**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR : 26 TAHUN 2000**

**T E N T A N G**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAFTARAN  
PENDUDUK KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Staatblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa;
  2. Staatblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghua yang telah diubah dengan staatblad Tahun 1919 Nomor 81;
  3. Staatblad Tahun 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi orang Indonesia yang telah diubah dengan staatblad Tahun 1927 Nomor 564;
  4. Staatblad Tahun 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa yang telah diubah dengan staatblad Tahun 1936 Nomor 607;
  5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

6. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) jo. (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Neraga Nomor 3952);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat II ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 13 Tahun 2000);

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK KABUPATEN BANTUL**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
6. Dinas Pendaftaran Penduduk adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pendaftaran Penduduk;

**BAB II  
ORGANISASI  
Bagian Pertama  
Susunan Organisasi  
Pasal 2**

- (1) Dinas Pendaftaran Penduduk terdiri dari :
- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
  - b. Unsur Pembantu : Sub Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Urusan-urusan Pimpinan
  - c. Unsur Pelaksana : Seksi-seksi yang masing-masing terdiri dari Subh Seksi-Sub Seksi
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk Terdiri Dari :

- a. Kepala Dinas.
  - b. Sub Bagian Tata Usaha.
  - c. Seksi Pelayanan Pendaftaran.
  - d. Seksi Pelayanan Pencatatan.
  - e. Seksi Tata dan Laporan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Sub Bagian Tata Usaha**  
**Pasal 3**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Tugas melaksanakan urusan Penyusunan rencana dan program, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan perawatan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program, laporan serta evaluasi.
- b. Pengelolaan keuangan.
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian.
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan peralatan.
- e. Pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan.

**Pasal 5**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Urusan Program..
  - b. Urusan Keuangan.
  - c. Urusan Umum.
- (2) Urusan-urusan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Taat Usaha.

## **Pasal 6**

- (1) Urusan Program sebagaimana dimaksud pasala 5 ayat (1) huruf a, Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, laporan dan evaluasi kegiatan Dinas Pendaftaran Penduduk.
- (2) Urusan keuangan sebagaimana dimaksud pasala 5 ayat (1) huruf , Peraturan Daerah ini mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan anggaran pendapatan dan Belanja, pembukuan, Verifikasai, Perbendaharaan dan pertanggung jawaban Keuangan Dinas Pendaftaran Penduduk.
- (3) Urusan Umum sebagaimana dimaksud pasala 5 ayat (1) huruf c, Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melakukan urusan Administrasi kepegawaian, perlengkapan dan perawatan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan

## **Bagian Ketiga Seksi Pelayanan Pendaftaran Pasal 7**

- (1) Seksi Pelayanan Pendaftaran mempuyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendaftaran Penduduk Dalam Mengkoordinasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara asing
- (2) Seksi Pelayanan Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KepalaDinas.

## **Pasal 8**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini Seksi Pelayanan Pendaftaran mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonmesia dan Warga Negara asing.
- b. Pengkoordinasian Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan pelayanan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara asing.
- c. Pengkoordinasian Pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara asing
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pendaftaran mutasi penduduk.

## **Pasal 9**

- (1) Pelayana terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Nomor Induk Kependudukan dan Keluarga;
  - b. Sub Seksi Kartu Tanda Penduduk;
  - c. Sub Seksi Mutasi PEndaftaran;